

MITOS REPUBLIK OLIGARKI:

Konon Ekonomi Indonesia dikuasai **Segelintir Orang**

Analisis Komparatif dan Rekomendasi Kebijakan Strategis




Pendahuluan

Laporan ini bertujuan untuk mengkritisi validitas data dan diskursus yang digunakan dalam narasi Celios (2026) dalam "Republik Oligarki; Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026". Kebijakan publik yang sehat harus didasarkan pada statistik yang akurat, bukan perbandingan yang dirancang untuk efek kejutan (*shock value*). Adapun klaim Celios (2026) bahwa kekayaan 50 orang terkaya setara dengan 55 juta penduduk Indonesia diperoleh dengan membagi total kekayaan miliarder versi *Forbes* (Rp4.651 triliun) dengan proyeksi median kekayaan orang dewasa dari *Global Wealth Report* (sekitar Rp84 juta per kapita). Meskipun perbandingan ini menyandingkan variabel yang sejenis, angka yang dihasilkan bersifat estimasi.


Harta kelompok elit dalam daftar *Forbes* dinilai berdasarkan perkiraan total aset yang sebagian besar terdiri dari saham dan nilainya bergantung pada fluktuasi kapitalisasi di pasar saham. Di sisi lain, metrik Rp 84 juta merupakan proyeksi statistik global, bukan cerminan daya beli atau likuiditas riil masyarakat. Oleh karena itu, rasio "50 berbanding 55 juta", Rasio ini lebih tepat disebut sebagai *statistical artifact* yang kuat secara retorik namun rapuh secara metodologis. Rasio ini lebih tepat diposisikan sebagai alat komunikasi untuk menggambarkan konsentrasi kekayaan pada kelompok atas, bukan sebagai ukuran ketimpangan ekonomi. Sebaiknya digunakan indikator yang berbasis distribusi seperti koefisien Gini atau pangsa kekayaan kelompok atas, yang mampu menangkap dinamika ketimpangan.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk (*Gini Ratio*)¹ Indonesia justru menunjukkan tren perbaikan yang konsisten, turun dari 0,379 pada Maret 2024 menjadi 0,375 pada Maret 2025, dengan angka yang terus menyusut ke angka 0,363 pada September 2025. Mengecilnya rasio ketimpangan ini berjalan selaras dengan progres pengentasan kemiskinan ekstrem yang sukses ditekan secara drastis hingga menyentuh level 0,85% pada Maret tahun 2025. Data pada grafik-grafik berikut ini secara objektif membuktikan bahwa perekonomian nasional sedang bergerak menuju pertumbuhan yang inklusif, di mana Pemerintah berhasil mengangkat daya beli dan taraf hidup masyarakat lapisan bawah.


¹ Koefisien Gini memiliki keterbatasan yaitu dua distribusi kekayaan yang secara substantif berbeda dapat menghasilkan angka Gini yang identik, sehingga menyembunyikan di mana sebenarnya ketimpangan itu terkonsentrasi, apakah pada jurang antara kelompok miskin ekstrem dan kaya ekstrem, atau pada dominasi satu individu super-kaya di tengah populasi yang relatif homogen. Keterbatasan inilah yang membuat Gini tidak sebagai satu-satunya ukuran ketimpangan, dan akan bagus dilengkapi dengan rasio persentil seperti 90/10 atau 50/10 yang secara eksplisit mengidentifikasi di segmen mana distribusi itu paling timpang.



Grafik 1. Indeks Gini Indonesia dari tahun 2009 - 2025 berdasarkan BPS dan World Bank
Keterangan: Semakin kecil indeks Gini, semakin kecil ketimpangan. Data BPS tahun 2009 dan 2010 merupakan data tahunan, sedangkan tahun 2011 hingga 2025 menggunakan data bulan Maret.



Grafik 2. Rasio kemiskinan Indonesia tahun 2009 - 2025 berdasarkan World Bank



Grafik 3. Indeks Gini negara-negara di ASEAN dan Amerika Serikat berdasarkan World Bank
Keterangan: Nilai rerata ASEAN dihitung berdasarkan ketersediaan data tahunan.

Dalam konteks perpajakan, penyesuaian tarif PPh Badan menjadi 22% merupakan salah satu langkah agar Indonesia bisa berkompetisi di ASEAN, mengingat pajak badan yang diterapkan di Vietnam dan Thailand adalah 20% (PwC Tax Summaries, 2026). Selain itu, Pilar II BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*) 2.0 berperan dalam menciptakan tarif perpajakan yang adil, yakni mencegah perusahaan multinasional melakukan pengaturan tertentu untuk memperoleh keuntungan pajak dari perbedaan tarif pajak di berbagai negara melalui pemberlakuan tarif pajak minimum bagi perusahaan multinasional. Singkatnya, Pilar II menerapkan Pajak Minimum Global sebesar 15% bagi perusahaan multinasional dengan peredaran *bruto* lebih dari 750 juta *euro* (Kemenkeu, 2024).

Posisi dan Ruang Lingkup Kritik

Laporan Celios (2026) bertajuk Republik Oligarki; Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026 menjadi salah satu laporan yang menyita perhatian publik, dengan klaim sentral bahwa ekonomi nasional dikendalikan segelintir elite di atas kemiskinan masyarakat. Karena pengaruhnya yang luas di ruang akademik dan publik, laporan tersebut layak ditelaah cermat, bukan untuk menyangkal ketimpangan, melainkan memastikan diagnosis yang menjadi dasar kebijakan mencerminkan realitas struktural, bukan konstruksi retorik berefek emosional.

Sejumlah temuan Celios (2026) valid dan selaras dengan literatur akademik: konsentrasi kekayaan di 10% teratas (Martínez-Toledano et al., 2023), dominasi sektor ekstraktif yang sejalan dengan kerangka *resource curse* (Sachs & Warner, 1995), mekanisme *wealth defense* oligarki (Winters, 2011), serta persoalan mobilitas sosial generasi muda, beban kerja perempuan, dan kerentanan pekerja platform digital.

Namun terdapat kesalahan fatal metodologis yang membuat argumen tersebut problematis dan tidak layak disebut sebagai analisis kebijakan. *Pertama*, klaim "50 orang setara 55 juta penduduk" membandingkan aset finansial yang berfluktuasi dengan median statistik global, lebih tepat dipahami sebagai *heuristic* komunikasi daripada kalkulasi presisi. *Kedua*, laporan ini mengabaikan tren perbaikan riil atas ketimpangan ekonomi di Indonesia: Indeks Gini turun dari 0,379 (Maret 2024) ke 0,363 (September 2025), sementara kemiskinan ekstrem turun ke 0,85% pada Maret 2025. *Ketiga*, label "oligarki" digunakan tanpa membedakan akumulasi dari sektor ekstraktif yang merugikan publik dengan akumulasi dari sektor layanan dan konsumsi massal yang manfaatnya dinikmati secara luas. *Keempat*, rekomendasi pajak kekayaan diajukan tanpa membahas tantangan implementasi yang membuat Perancis, Jerman, Swedia, dan Belanda mencabut instrumen serupa karena *capital flight*, kompleksitas valuasi, dan biaya administrasi tinggi. Ada beberapa negara yang masih menerapkan kebijakan ini dengan berbagai proses penyempurnaan. Namun demikian, efektivitas pajak kekayaan sangat bergantung pada kapasitas administrasi, transparansi aset, dan desain implementasi yang presisi

Evident menyajikan laporan ini sebagai penjelasan kritis atas dramatisasi argumen Celios. Ketimpangan ekonomi di Indonesia adalah masalah struktural yang nyata dan tidak sepatutnya direduksi menjadi sebatas jargon populis. Dengan merujuk pengalaman Asia Timur dan literatur ekonomi institusional, laporan ini berargumen bahwa konsolidasi modal dapat menjadi fondasi pertumbuhan inklusif apabila disertai diversifikasi sektoral, kebijakan industri aktif, investasi modal manusia, dan reformasi pajak yang cermat.

1. Konteks dan Urgensi: Membaca Konsentrasi Kekayaan Secara Berimbang

Distribusi kekayaan di Indonesia periode 2000–2014 memang menunjukkan konsentrasi tinggi pada kelompok 10% teratas, sementara 40% menengah dan 50% terbawah menguasai porsi jauh lebih kecil dari total kekayaan nasional (Martínez-Toledano, Sodano, & Song, 2023). Studi distribusi kekayaan Indonesia mencatat bahwa kelompok 10% teratas menguasai sekitar 50% total kekayaan nasional pada 2014, sementara empat orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan yang lebih besar dari kekayaan 100 juta penduduk termiskin. Pertumbuhan ekonomi agregat belum terdistribusi secara inklusif (Martínez-Toledano et al., 2023; Oxfam, 2017; World Bank, 2024).

Kondisi ini tidak hanya terjadi di Indonesia: sejarah pembangunan negara-negara industri maju, dari Amerika Serikat era *Gilded Age* hingga Korea Selatan di bawah model *Chaebol*, memperlihatkan pola serupa sebelum regulasi dan redistribusi menjadi bagian dari agenda kebijakan (Josephson, 1934; Amsden, 1989). Perbedaan krusialnya terletak pada mekanisme koreksi institusional yang berfungsi efektif.

Fenomena ini lazim dibingkai sebagai hambatan bagi kesetaraan (*equality*), dan secara empiris memang demikian adanya. Namun, perspektif dari sosiologi politik klasik dan sejarah ekonomi global memberikan analisis tambahan: bahwa konsolidasi semacam ini, apabila disertai mekanisme tata kelola yang memadai, dapat diarahkan untuk menghasilkan stabilitas institusional yang diperlukan oleh negara berkembang (North, 1990). Pertanyaan yang relevan adalah bagaimana negara mampu memastikan akumulasi kekayaan dari oligarki tidak menimbulkan eksploitasi dan ekstraksi ekonomi secara sepihak tanpa kompensasi sosial yang memadai.

2. Kerangka Teori: Tinjauan Realistis atas Struktur Kekuasaan

Thomas Hobbes, dalam *Leviathan* (1651), berargumen bahwa ketertiban sosial hanya dapat dicapai melalui otoritas pusat yang cukup kuat untuk mencegah kondisi anarki (Hobbes, 1651). Dalam transposisi ekonomi, argumen Hobbesian digunakan untuk menjelaskan peran koordinatif yang dimainkan oleh para pengusaha dalam menggerakkan modal dalam skala yang mustahil dilakukan oleh aktor-aktor yang terfragmentasi.

Namun, untuk memahami relevansi argumen Hobbes dalam konteks ekonomi modern, perlu ditambahkan dimensi akuntabilitas. Analisis kontemporer mengingatkan bahwa Hobbes sendiri mensyaratkan akuntabilitas timbal balik antara penguasa dan rakyat sebagai prasyarat legitimasi otoritas (Hobbes, 1651). Dalam konteks ekonomi, konsolidasi kekayaan yang tidak disertai kontribusi redistribusi yang terukur, baik melalui penciptaan lapangan kerja berkualitas maupun transfer pengetahuan, berpotensi mengurangi legitimasi institusi dan memperlemah tatanan sosial yang hendak dipertahankan (Stiglitz, 2012).

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, diskusi terkait otoritas dan legitimasi dapat diadaptasi pada konteks dinamika organisasi. Robert Michels dalam *Political Parties* (1911) merumuskan *Iron Law of Oligarchy*: setiap organisasi, betapapun demokratisnya pada awal berdirinya, cenderung bergerak menuju kepemimpinan oleh kelompok kecil yang menguasai sumber daya dan keahlian teknis (Michels, 1911). Bagi Michels, ini bukan kegagalan moral melainkan konsekuensi fungsional dari kebutuhan akan efisiensi organisasional.

Meski demikian, penting dicatat bahwa Michels tidak bermaksud melegitimasi dominasi oligarki, melainkan memberi peringatan atas konsekuensi struktural tersebut. Acemoglu dan Robinson dalam *Why Nations Fail* secara eksplisit menunjukkan bahwa institusi ekstraktif, di mana kelompok kecil mengendalikan ekonomi dan politik secara bersamaan, berkorelasi dengan stagnasi jangka panjang, bukan pertumbuhan berkelanjutan (Acemoglu & Robinson, 2012). Perbedaan antara konsolidasi yang “fungsional” dan “predatoris” terletak pada apakah oligarki memiliki insentif untuk berinvestasi dalam kapasitas publik yang mendukung pertumbuhan inklusif. Namun perlu dicatat bahwa Acemoglu dan Robinson sendiri skeptis terhadap kemampuan institusi ekstraktif untuk bertransformasi dari dalam, bagi mereka, perubahan struktural menuju institusi inklusif umumnya membutuhkan pergeseran keseimbangan kekuasaan politik, bukan sekadar perubahan insentif di kalangan elit. Dengan demikian, perhatian bukan hanya apakah oligarki memiliki insentif untuk berinvestasi dalam kapasitas publik, melainkan kondisi struktural apa yang memaksa atau mendorong transisi dari institusi ekstraktif menuju institusi yang lebih inklusif.

Untuk memperjelas orientasi oligarki dalam konteks kekayaan, kami merujuk pada analisis Jeffrey Winters. Winters mengemukakan bahwa oligarki berfokus pada *wealth defense*, perlindungan dan pemeliharaan kekayaan material yang telah terakumulasi. Salah satu implikasinya adalah bahwa oligarki yang mapan cenderung memilih lingkungan hukum yang dapat diprediksi dibandingkan kekacauan sosial, karena stabilitas adalah prasyarat keamanan aset mereka sendiri (Winters, 2011).

Namun, stabilitas yang dihasilkan oleh *wealth defense* tidak otomatis berarti keadilan distributif. Winters mencatat bahwa preferensi oligarki terhadap stabilitas tidak identik dengan preferensi terhadap keadilan distributif (Winters, 2011). Stabilitas yang dihasilkan bisa jadi menguntungkan kelompok atas sementara berpotensi menimbulkan ketegangan sosial menumpuk di lapisan bawah, mengunci perekonomian dalam kondisi stagnasi yang Nelson (1956; 1960) sebut sebagai *low-level equilibrium trap*. Inilah mengapa rekomendasi kebijakan perlu mendesain insentif yang menyalurkan kepentingan oligarki dengan investasi produktif bagi publik secara luas.

3. Studi Komparatif: Pelajaran dari Sejarah Pembangunan

Ketimpangan ekstrem bukanlah fenomena asing dalam sejarah negara-negara yang kini memiliki sistem ekonomi mapan. Justru studi komparatif menunjukkan bahwa transisi dari distribusi kesejahteraan menuju inklusivitas memerlukan intervensi kebijakan aktif. Enam pengalaman historis berikut menawarkan pelajaran kebijakan yang langsung relevan bagi konteks Indonesia.

Negara / Periode	Karakteristik Konsolidasi & Konteks	Faktor Koreksi & Pelajaran Kebijakan
Amerika Serikat	Era <i>Gilded Age</i> ditandai monopoli industri baja (Carnegie) dan minyak (Rockefeller) (Josephson, 1934).	Regulasi <i>antitrust</i> melalui Sherman Act (1890) dan Clayton Act (1914) menjadi mekanisme koreksi kritis (Letwin, 1965). Basis industri nasional terbangun, namun redistribusi baru terjadi melalui intervensi aktif negara.

Negara / Periode	Karakteristik Konsolidasi & Konteks	Faktor Koreksi & Pelajaran Kebijakan
Jepang	Konglomerasi <i>Keiretsu</i> (jaringan bisnis terintegrasi bank-industri) menjadi tulang punggung industrialisasi pasca perang di bawah koordinasi MITI (World Bank, 1993). PDB per kapita Jepang meningkat antara 1950 dan 1980.	Konsolidasi diarahkan pada ekspor teknologi tinggi (otomotif, elektronik) melalui koordinasi negara yang ketat. Sistem <i>lifetime employment</i> (berlaku bagi pekerja tetap di perusahaan besar, tidak universal) dan serikat pekerja terorganisasi memastikan penyebaran manfaat kepada tenaga kerja (Chang, 1994).
Korea Selatan	Dukungan eksklusif negara kepada <i>Chaebol</i> melalui kredit bersubsidi dan proteksi pasar menghasilkan pertumbuhan PDB dengan angka tinggi per tahun selama tiga dekade (Amsden, 1989; World Bank, 1993).	Dukungan Pemerintah disertai dengan kapasitas dan kemauan negara untuk menarik kembali dukungan tersebut apabila perusahaan gagal memenuhi target kinerja yang ketat, sehingga dukungan tidak melanggengkan inefisiensi (Chang, 1994). Krisis 1997 memaksa reformasi tata kelola <i>Chaebol</i> yang lebih transparan, pelajaran tentang risiko konsentrasi tanpa akuntabilitas.
Taiwan	Taiwan memilih model industrialisasi berbasis usaha kecil-menengah (UKM) yang lebih terdistribusi, tetap dikoordinasikan oleh negara melalui kebijakan industri selektif. Reformasi agraria awal (1950-an) mengurangi ketimpangan lahan dan menciptakan basis kelas menengah yang kuat (Fei et al., 1979; Wade, 1990).	Taiwan mencapai pertumbuhan tinggi per tahun (1960–1990) sekaligus mempertahankan Gini yang relatif rendah, membuktikan bahwa inklusivitas dan pertumbuhan bukan dikotomi (Fei et al., 1979; Wade, 1990).
Tiongkok	Reformasi <i>Gǎigé Kāifàng</i> (1978) membuka akumulasi kapital swasta secara selektif di bawah kendali Partai. Badan usaha milik negara tetap mendominasi sektor strategis sementara swasta diberi ruang di manufaktur ekspor (Naughton, 2007). Banyak penduduk terangkat dari kemiskinan dalam tiga dekade (World Bank & DRC, 2013).	Koordinasi negara menghasilkan pengentasan kemiskinan masif dan lompatan teknologi. Namun, Gini meningkat tajam, menunjukkan bahwa koordinasi tanpa mekanisme redistributif yang kuat tetap menghasilkan ketimpangan struktural (Naughton, 2007; World Bank & DRC, 2013).
Indonesia	Konsentrasi kekayaan di sektor ekstraktif (pertambangan, energi,	Komparasi Asia Timur menunjukkan bahwa koordinasi negara yang kuat,

Negara / Periode	Karakteristik Konsolidasi & Konteks	Faktor Koreksi & Pelajaran Kebijakan
	perkebunan) dengan diversifikasi terbatas ke manufaktur atau teknologi (Oxfam, 2017; World Bank, 2024). Pertumbuhan PDB positif belum ditopang pertumbuhan upah riil yang mengalami stagnasi (World Bank, 2024).	diversifikasi sektoral terencana, dan investasi publik dalam modal manusia adalah prasyarat agar konsolidasi tidak terjebak dalam <i>extractive equilibrium</i> (Acemoglu & Robinson, 2012; World Bank, 1993).

4. Fokus pada Objektivitas

Premis yang memposisikan konsolidasi kekayaan sebagai dasar stabilitas ditelaah melalui perspektif empiris dan teoritis guna menghasilkan analisis kebijakan yang lebih objektif dan komprehensif.

4.1 Fokus pada Konstruksi Ekonomi

Komparasi historis Asia Timur menunjukkan negara-negara yang berhasil mengelola konsolidasi kapital, Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan, melakukannya bukan dengan membiarkan akumulasi berjalan tanpa arah, melainkan dengan mengarahkannya secara aktif melalui kebijakan industri dan investasi publik yang terkoordinasi (Chang, 1994; Wade, 1990; World Bank, 1993).

4.2 Dominasi Ekstraktif dan Risiko Deindustrialisasi Dini

Konsentrasi kekayaan yang berbasis sektor ekstraktif membawa risiko struktural khusus yang dikenal sebagai *resource curse* atau kutukan sumber daya alam. Sachs dan Warner menunjukkan bahwa negara-negara dengan ketergantungan tinggi pada ekspor sumber daya alam cenderung mengalami pertumbuhan lebih lambat dalam jangka panjang, dibandingkan negara yang berhasil mendiversifikasi basis industrinya (Sachs & Warner, 1995). Dalam konteks Indonesia, adanya sektor ekstraktif menjadi kondisi yang memerlukan insentif sektoral terdesain dengan cermat.

4.3 Jebakan Oligarki: Ketika *Wealth Defense* Menghambat Kompetisi

Acemoglu dan Robinson membedakan antara *inclusive institutions* yang mendorong inovasi dan kompetisi, dengan *extractive institutions* yang memproteksi posisi kelompok yang sudah ada (Acemoglu & Robinson, 2012). Fairfield lebih jauh menunjukkan bagaimana kekuasaan bisnis digunakan untuk membentuk kebijakan agar menguntungkan kelompok mapan (Fairfield, 2015).

4.4 Mobilitas Sosial: Indikator Penentu Legitimasi

Keberlanjutan dari stabilitas ekonomi sangat bergantung pada terawatnya mobilitas sosial masyarakat. Argumen stabilitas perlu senantiasa dimaknai ulang agar tidak sekadar menjaga tatanan yang ada, melainkan tetap menjamin ruang kompetisi yang terbuka bagi masyarakat luas untuk meningkatkan taraf hidupnya. Merujuk pada kerangka Bourdieu (1986), konsolidasi kekayaan tidak sekadar menciptakan ketimpangan ekonomi, melainkan menghasilkan reproduksi struktural ketimpangan melalui konversi kapital ekonomi menjadi kapital sosial dan budaya. Dalam logika Bourdieu, keluarga atau kelompok dengan akumulasi kapital ekonomi yang besar memiliki kapasitas

lebih besar untuk mengkonversinya menjadi akses pendidikan berkualitas, jaringan sosial eksklusif, dan habitus kultural yang diakui sebagai legitim oleh institusi dominan. Mekanisme inilah, bukan sekadar ketimpangan aset, yang mengunci struktur peluang secara antargenerasi. Implikasinya bagi kebijakan bukan hanya pemerataan akses formal, melainkan intervensi pada struktur yang menentukan nilai dan legitimasi berbagai bentuk kapital itu sendiri, misalnya melalui reformasi sistem pendidikan yang tidak hanya memperluas akses tetapi juga mengurangi keunggulan struktural yang dinikmati kelompok dengan kapital budaya dominan.

5. Rekomendasi Kebijakan: Institusionalisasi Strategis

Rekomendasi berikut dirumuskan bukan untuk menekan peran kelompok “terkaya” di Indonesia dalam pembangunan nasional, melainkan untuk mendesain ulang insentif dan kewajiban mereka agar kontribusi terhadap pembangunan berbasis nilai tambah menjadi lebih terukur dan dapat diverifikasi.

5.1 Diversifikasi Investasi Sektoral dengan Insentif Terstruktur

- Pemerintah perlu merancang skema *tax incentive* yang secara eksplisit mengarahkan reinvestasi dari sektor hulu ekstraktif ke sektor manufaktur bernilai tambah dan teknologi. Pola ini mengikuti logika keberhasilan industrialisasi Korea Selatan, di mana kredit bersubsidi diikat pada target ekspor dan transfer teknologi yang terukur (Amsden, 1989; Chang, 1994).
- Insentif sektoral disertai klausul *sunset provision* yang memastikan bahwa dukungan negara bersifat sementara dan kondisional pada pencapaian target diversifikasi yang spesifik (World Bank, 1993).
- Indonesia direkomendasikan mengadopsi *Fair Share Tax* (FAST); dikenakan pada saat penjualan seperti pajak keuntungan modal saat ini, tetapi menambahkan pajak tambahan seperti bunga pada wajib pajak yang memegang aset mereka untuk jangka waktu yang lama (Galle, 2026).

5.2 Kebijakan Industri Aktif: Belajar dari Model Asia Timur

- Pengalaman Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan menunjukkan bahwa koordinasi negara yang kuat dan selektif, bukan *laissez-faire*, adalah kunci transformasi dari ekonomi berbasis sumber daya menuju ekonomi berbasis pengetahuan dan manufaktur bernilai tambah (Chang, 1994; Wade, 1990; World Bank, 1993). Indonesia perlu merumuskan kerangka kebijakan industri dengan target sektoral yang terukur dan mekanisme evaluasi berkala.
- Model MITI Jepang dan model Taiwan menunjukkan bahwa kebijakan industri efektif mensyaratkan kapasitas birokrasi yang otonom dan berbasis kompetensi, bukan sekadar perangkat regulasi formal (Chang, 1994; Wade, 1990). Penguatan kapasitas kementerian teknis menjadi prasyarat implementasi.
- Pengalaman Tiongkok memperlihatkan bahwa koordinasi kapital berskala besar dapat menghasilkan lompatan industri yang signifikan, namun tanpa mekanisme redistributif yang kuat, ketimpangan struktural tetap terakumulasi (Naughton, 2007). Indonesia dapat mendesain kebijakan industri yang mengintegrasikan target pemerataan sejak awal, bukan sebagai tambahan *ex-post*.

- Dalam konteks Indonesia, pendekatan yang realistis adalah membuka investasi asing untuk memperluas diversifikasi, dan dapat membangun *linkages* dengan perusahaan lokal. Hal ini dapat terjadi jika ada komunikasi deliberatif antara Pengusaha dan Pemerintah (Ruane, F. P. & Görg, H., 1997; Narayanan, H., & Yew-Wah, L., 2018).

5.3 Investasi Publik dalam Kapital Manusia sebagai *Counterweight*

- Pengalaman historis memperlihatkan bahwa konsolidasi kekayaan hanya menghasilkan pertumbuhan yang berkelanjutan apabila disertai investasi masif dalam pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik. Ini menciptakan basis tenaga kerja yang produktif sekaligus memperluas pasar domestik.
- Program pelatihan kejuruan (*vocational training*) yang didanai bersama antara pemerintah dan sektor swasta dapat menjembatani kesenjangan keterampilan sambil menciptakan mekanisme transfer kapasitas dari korporasi besar ke angkatan kerja yang lebih luas.

6. Penutup: Melampaui Dikotomi Stabilitas versus Kesenjangan

Laporan ini berargumen bahwa pertentangan antara konsolidasi kekayaan dan kesetaraan distributif adalah pertentangan yang dapat diselesaikan melalui desain kebijakan yang tepat sasaran. Sejarah komparatif Asia Timur menunjukkan bahwa negara-negara yang paling berhasil dalam pembangunan adalah mereka yang mampu menggunakan konsolidasi kapital awal sebagai batu loncatan sekaligus secara aktif membangun kebijakan industri, investasi publik, dan regulasi kompetisi sebelum ketimpangan mengakar menjadi hambatan struktural (Acemoglu & Robinson, 2012; Chang, 1994; Lindert, 2004; Wade, 1990).

Ketimpangan ada karena rancangan aturan dan kebijakan, bukan karena keadaan yang tak bisa diubah. Karena itu, respons yang tepat bukan sekadar mempertahankan sistem yang ada, melainkan menyusun agenda reformasi yang nyata dan terukur. Stabilitas yang berkelanjutan tidak dibangun dengan menekan ketimpangan, melainkan dengan menciptakan inklusivitas yang menumbuhkan legitimasi sosial dan politik.

Terkait pajak kekayaan sebagaimana dalam Celios (2016), instrumen ini telah dan masih diterapkan oleh sejumlah negara, antara lain Norwegia (sejak 1892), Swiss, Spanyol, Kolombia, Argentina, dan Bolivia. Namun, pengalaman komparatif menunjukkan tantangan implementasi yang serius: *capital flight*, kompleksitas valuasi aset *non-likuid*, dan biaya administrasi tinggi menjadi alasan dicabutnya pajak kekayaan di sejumlah negara, termasuk Prancis (2017), Jerman (1997), Swedia (2007), dan Belanda (2001). Negara yang masih mempertahankannya umumnya menghasilkan *yield* fiskal yang *modest* sekitar 1% PDB (Tax Foundation, 2024). Dengan demikian, pajak kekayaan bukan instrumen yang mustahil, melainkan instrumen yang efektivitasnya sangat bergantung pada kapasitas administrasi pajak, transparansi data aset, dan desain teknis yang cermat. Untuk konteks Indonesia, prasyarat-prasyarat ini perlu dibangun terlebih dahulu sebelum implementasi pajak kekayaan dapat memberikan hasil yang signifikan.

Rekomendasi dalam laporan ini menawarkan perspektif alternatif: mempertahankan peran kelompok “terkaya” sebagai mitra pembangunan, sekaligus memastikan kontribusi mereka kepada kepentingan publik dapat diverifikasi dan ditingkatkan secara sistematis.

Kerangka analisis Celios (2026) mengenai "Republik Oligarki; Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026" tereduksi menjadi jargon populis yang mengaburkan kompleksitas struktural ekonomi. Sebagai sebuah mitos, label tersebut gagal menangkap kompleksitas struktural ekonomi di mana sebagian akumulasi kekayaan elit sebenarnya berasal dari partisipasi aktif dalam sektor layanan publik dan konsumsi massal (seperti telekomunikasi, ritel, dan layanan keuangan) yang manfaatnya dinikmati oleh masyarakat luas. Masalah sentral ekonomi Indonesia ke depan adalah tentang bagaimana memfasilitasi kelas menengah agar berdaya tahan terhadap guncangan makro, bukan sekadar mereproduksi sentimen anti-bisnis yang reaktif. Kebijakan redistributif dan tata kelola pajak ke depan bertumpu pada indikator yang objektif, akurat, dan terukur, untuk menghasilkan legitimasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini memerlukan kebijakan berbasis fakta, bukan kebencian dan sentimen terhadap oligarki.

Daftar Pustaka

- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty*. Crown Business.
- Amsden, A. H. (1989). *Asia's next giant: South Korea and late industrialization*. Oxford University Press.
- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. G. Richardson (Ed.), *Handbook of theory and research for the sociology of education* (pp. 241–258). Greenwood Press.
- Celios. (2026). Republik Oligarki; Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026.
- Chang, H.-J. (1994). *The political economy of industrial policy*. Macmillan Press.
- Fairfield, T. (2015). *Private wealth and public revenue in Latin America: Business power and tax politics*. Cambridge University Press.
- Fei, J. C. H., Ranis, G., & Kuo, S. W. Y. (1979). *Growth with equity: The Taiwan case*. Oxford University Press.
- Galle, Brian. (2026). How to Tax the Ultrarich. New York: Roosevelt Institute.
- Hobbes, T. (1651). *Leviathan*. Andrew Crooke.
- Josephson, M. (1934). *The robber barons: The great American capitalists, 1861–1901*. Harcourt, Brace and Company.
- Kementerian Keuangan (2024). *Pilar II OECD dan Dampaknya bagi Perpajakan Indonesia*.
- Letwin, W. (1965). *Law and economic policy in America: The evolution of the Sherman Antitrust Act*. University of Chicago Press.
- Lindert, P. H. (2004). *Growing public: Social spending and economic growth since the eighteenth century*. Cambridge University Press.
- Martínez-Toledano, C., Sodano, A., & Song, Y. (2023). Wealth inequality in Indonesia, 2000–2014: Updated series with and without pension wealth (WID.world Technical Note No. 2023/12). World Inequality Lab.
- Michels, R. (1911). *Political parties: A sociological study of the oligarchical tendencies of modern democracy*. Hearst's International Library Co.
- Narayanan, H., & Yew-Wah, L. (2018). *Innovation policy in Malaysia*. Innovation policy in ASEAN, 128-162.
- Naughton, B. (2007). *The Chinese economy: Transitions and growth*. MIT Press.
- Nelson, R. R. (1956). A theory of the low-level equilibrium trap in underdeveloped economies. *The American economic review*, 46(5), 894-908.

- Nelson, R. R. (1960). Growth models and the escape from the low-level equilibrium trap: the case of Japan. *Economic Development and Cultural Change*, 8(4, Part 1), 378-388.
- North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press.
- Oxfam. (2017). Towards a more equal Indonesia: How the government can take action to close the gap. Oxfam International.
- PwC Thailand (2026). Tax Summaries. <https://taxsummaries.pwc.com/thailand/corporate/taxes-on-corporate-income>
- PwC Vietnam (2026). Tax Summaries. <https://taxsummaries.pwc.com/vietnam/corporate/taxes-on-corporate-income>
- Ruane, F. P. & Görg, H., (1997). *Reflections on Irish industrial policy towards foreign direct investment* (No. 97/3). Trinity Economic Papers Series, Policy Paper.
- Sachs, J. D., & Warner, A. M. (1995). *Natural resource abundance and economic growth* (NBER Working Paper No. 5398). National Bureau of Economic Research. <https://doi.org/10.3386/w5398>
- Stiglitz, J. E. (2012). *The price of inequality: How today's divided society endangers our future*. W. W. Norton & Company.
- Tax Foundation. (2024). *The High Cost of Wealth Taxes*. <https://taxfoundation.org/research/all/eu/wealth-tax-impact/>
- Wade, R. (1990). *Governing the market: Economic theory and the role of government in East Asian industrialization*. Princeton University Press.
- Winters, J. A. (2011). *Oligarchy*. Cambridge University Press.
- World Bank. (1993). *The East Asian miracle: Economic growth and public policy*. Oxford University Press.
- World Bank. (2024). *Indonesia economic prospects, December 2024: Funding Indonesia's Vision 2045*. World Bank Publications.
- World Bank. (2026). *Poverty headcount ratio at \$3.00 per day (% of population)*. <https://data.worldbank.org/topic/poverty?locations=ID>
- World Bank. (2026). *Gini index*. <https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=ID>
- World Bank; Development Research Center of the State Council, the People's Republic of China. 2013. *China 2030 : Building a Modern, Harmonious, and Creative Society*.